



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang putusnya perkawinan;
2. Akta Perkawinan yang bersangkutan;
3. Fotocopy KTP-el dan KK yang dilegalisir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Akta perceraian dan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Berkas permohonan berikut syaratnya diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi.
3. Setelah persyaratan lengkap pemohon langsung menandatangani Register Akta Perceraian.
4. Proses Cetak Register dan Kutipan Akta Perceraian untuk dimintakan Tandatangan Kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

sejak pemohon menyerahkan berkas kepada petugas dan sudah dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

melalui sms, telepon, media sosial, website dan datang langsung ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil